

STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 59/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 TENTANG PENETAPAN STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU *juncto* Pasal 46 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 9 tahun 2015, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.



Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); UU Nomor 36 tahun 2009; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 9 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Permendagri Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 51 Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 59/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 diatur tentang :

Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota

Tasikmalaya Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 dengan mengacu kepada Standar Pemeriksaan yang diterbitkan oleh :

1. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentang Panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terlampir;
2. Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia (PP HIMPSI) tanggal 5 September 2016 sebagaimana terlampir, dan
3. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagaimana tercantum pada surat BNN RI nomor B/2864/IX/DE/PM/00/2016/BNN tanggal 19 September 2016 terlampir perihal Revisi Alur Pemeriksaan Urine, Darah dan Rambut.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 September 2016.